



**P U T U S A N**

**Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mdo**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 9/1/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Mahakeret Timur sebagaimana alamat Penggugat diatas kemudian berpindah di rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Manggala Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana alamat tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;

*Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Januari 2018 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan belakangan Penggugat mengetahui dari teman-teman Penggugat bahwa Tergugat akan melangsungkan pernikahan dengan wanita tersebut;
  - b. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah bail lahir dan batin sejak sekitaran bulan Februari 2019;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitaran bulan Februari 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat, dan membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mdo



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat pernah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara tanggal 08 Juni 2020, Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mdo yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki alamat Tergugat karena tidak jelas, dan atas inisiatif Penggugat memohon agar perkara ini dighaibkan;

Bahwa setelah perkara ini dighaibkan, Penggugat pada sidang selanjutnya tidak datang lagi menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara sidang Penggugat telah diebritahukan untuk hadir di persidangan hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dan tidak ternyata ketidak hadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugat dianggap tidak lagi bersungguh-sungguh dengan perkaranya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas, maka atas inisiatif Penggugat perkara ini dighaibkan;

Menimbang, proses pemanggilan secara ghaib telah dilakukan sebanyak 2 kali berturut-turut namun Tergugat tidak juga datang menghadap di persidangan, demikian juga Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam hal ini tidak pernah datang lagi menghadap sidang, maka majelis hakim menilai Penggugat tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap sudah tidak bersungguh-sungguh dengan perkaranya, oleh karena itu perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.036000,00 ( satu juta tiga puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin , tanggal 10 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 H., oleh Masyrifah Abasi sebagai ketua majelis, Muhtar Tayib dan Mohamad Adam masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hasna Harun, SH, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhtar Tayib**

**Masyrifah Abasi**

**Mohamad Adam**

Panitera Pengganti,

**Hasna Harun, SH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	610.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.036.000,00</b>

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mdo



(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mdo